

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri yang pesat di Indonesia telah meningkatkan laju produksi dan konsumsi sumber daya alam, namun pada saat yang sama turut memperburuk kualitas lingkungan hidup. Kehidupan manusia di dunia tak akan pernah terlepas dari lingkungan. Lingkungan merupakan hal mutlak yang dibutuhkan manusia, dimana kehidupan tidak mungkin terselenggara tanpa keberadaan lingkungan.¹ Lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah salah satu hak konstitusional dan hak asasi untuk seluruh rakyat negara Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1). “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Jadi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus berdasarkan asas-asas yaitu asas tanggung jawab negara, asas keadilan, dan asas berkelanjutan.² Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidup.³ Penegakan hukum

¹Effendi, S. M., Suarda, I. G. W., & Nugroho, F. M. “Formulasi Pidana Penutupan Korporasi Atas Delik Lingkungan Hidup”. *Veritas et Justitia*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 139. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6123>

²Dwipayana, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. “Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup”. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 360-365. 2019, hlm. 360. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1769>

³Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, gramata publishing, Bekasi, 2014, hlm. 1-2.

dalam lingkungan hidup atas penerapan sanksi administrasi, perdata maupun pidana dapat dibagi dalam 2 macam persepsi. Dalam penempatan hukum pidana berada pada garis terdepan sebagai premedium. Sedangkan apabila penegakan hukum pidana berada di belakang hukum administrasi maupun perdata, maka penegakan hukum pidana dianggap sebagai ultimum remedium.⁴

Secara yuridis-formal bahwa pada awalnya dalam hukum pidana Indonesia, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana. Manusia alamiah (*natural person*) merupakan satu-satunya yang dikenal sebagai subjek hukum pidana pada saat itu. Alasan diaturnya korporasi sebagai pembuat dan pihak yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana adalah karena dalam delik-delik atau tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang di derita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dengan memidana para pengurus korporasi.⁵

Hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memandang suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, yakni khususnya dalam formulasi Pasal 59 KUHP yang berbunyi:

Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

⁴*Ibid*, hlm. 47

⁵Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuasa aulia, Bandung, 2014, hlm. 43.

Pemikiran tersebut di atas pada hakikatnya dilatar belakangi karena di Belanda pada saat KUHP dirumuskan oleh para penyusunnya pada tahun 1886, adalah menerima asas “*societas/ universitas delinquere non potes*” bahwa badan hukum atau perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana, tak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan zaman yang memberi peranan strategis kepada korporasi pada kegiatan sehari-hari dalam lapisan masyarakat mendorong untuk dilakukannya terobosan baru. Seperti dalam KUHP Belanda saat ini saja telah mengalami perubahan besar dari KUHP Belanda terdahulu, khususnya terkait korporasi.⁶

Di Indonesia, pencemaran lingkungan hidup sering terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan dari pelaku usaha yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dalam operasional. Permasalahan yang berkenaan dengan Badan Hukum, khususnya berupa Korporasi terus berkembang. Tidak saja dalam lapangan hukum perdata, namun juga dalam lapangan hukum Administrasi dan lapangan hukum pidana. Justru dalam lapangan hukum pidana ini menjadi satu perkembangan menarik, terutama dalam hal pertanggungjawabannya. Menelusuri perkembangan Badan Hukum berupa korporasi mulai dari abad pertengahan hingga abad ini, cukup memberikan informasi untuk mencari hubungan antara pertumbuhan korporasi

⁶Wijaksana, M. M. S. “Pengaturan korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya)”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020, hlm. 2. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/pengaturan%20korporasi%20sebagai%20subjek%20tindak%20pidana.pdf

yang pesat dengan timbulnya kejahatan korporasi dalam lapangan hukum pidana dimaksud.⁷

Berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan ataupun korporasi dapat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana tentu telah diatur bahwa orang-perorangan yang melakukan suatu kejahatan pastinya akan mendapatkan sanksi pidana untuknya.⁸ Namun sanksi pidana bagi korporasi yang apabila melakukan tindak pidana di dalam KUHP belum mengaturnya. Ditinjau dari aspek hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), korporasi telah disebutkan sebagai subjek hukum layaknya orang perorangan. Hal ini dikarenakan korporasi juga memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum layaknya orang perorangan.⁹

Korporasi yang sering kali menjadi aktor utama dalam proses produksi dan eksploitasi sumber daya alam, dapat melakukan pencemaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, korporasi lebih sering berorientasi pada keuntungan finansial dan mengabaikan dampak ekologis yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Korporasi memiliki peran yang sangat strategis dalam modernisasi dan industrialisasi tersebut karena merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan

⁷Santoso, M. A. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi". *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 2016, hlm. 217. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1912>

⁸Liyus, Herry, Sri Rahayu, and Dheny Wahyudhi. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 12.1, 2019, hlm. 47. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/1147>

⁹Wahyuni, S. "Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 2024, hlm. 3052. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10802>

masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, korporasi juga merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara mengingat kontribusinya dalam penerimaan keuangan negara (pajak dan sebagainya) dan mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja.¹⁰

Kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Xingye Logam Indonesia. Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan PT. Xingye Logam Indonesia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Kemudian Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan tindakan tata tertib berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, yakni kewajiban perbaikan cerobong asap dalam fasilitas produksi, clean up (pembersihan) dan mengamankan serta mencegah agar limbah B3 tersebut tidak mencemari lingkungan. PT. Xingye Logam Indonesia yang diwakili oleh Benny Salim Saputra, S.E. bin Hartono Salim sebagai Anggota Direksi dibebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Dari pemeriksaan saksi dan barang bukti, perusahaan terbukti melanggar Pasal 119 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak yang dibebankan kepada Terdakwa adalah berupa

¹⁰Pratama, TAH, Ali, M., & Fadil, F. "Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* , 5 (1), 2023, hlm. 612. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2672>

kewajiban perbaikan cerobong asap dalam fasilitas produksi, clean up (pembersihan) dan mengamankan serta mencegah agar limbah B3 tersebut tidak mencemari lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi didalam kasus PT XINGYE LOGAM INDONESIA di dalam putusan pengadilan hanya di kenakan pasal 119 yang berbunyi:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam putusan tersebut hanya dikenakan dengan pasal 119 huruf d, sedangkan dalam tuntutan nya mengenakan pasal 103 ayat (1) juncto pasal 116 huruf (a) juncto pasal 118 jun pasal 119 . Dalam hal ini pasal 103 yang berbunyi:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Lebih dapat memberikan efek yang lebih setimbang apa yang telah di perbuat oleh PT XINGYE LOGAM INDONESIA tersebut. Kemudian penjelasan yang di maksud pasal 103 itu di sambungkan dengan pasal 59 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti pengelolaan limbah B3. ketentuan
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau penimbunan bahan berbahaya dan beracun. Tindak pidana korporasi merupakan bentuk tindak pidana yang kompleks, bukan pelaku tunggal dan melibatkan berbagai pihak, karena melibatkan sistem yang ada dalam korporasi. Namun, selama ini pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi adalah pemimpin/pengurus korporasi pada level direksi dan komisaris, padahal ada pihak yang memiliki peran sentral yang selama ini belum tersentuh oleh hukum yaitu pemegang saham atau pemilik modal.¹¹

Kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup merupakan tindakan kejahatan besar dan sangat berbahaya sekaligus mengancam kehidupan manusia salah satunya yaitu di bidang pencemaran limbah. Perkara tindak pidana lingkungan hidup melibatkan korporasi perlu pula diterapkan asas

¹¹Juniar, A. "Mencari Bentuk Pidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *PALAR (Pakuan Law review)*, 7(2), 109-131, 2021, hlm. 110. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3660/0>

pertanggungjawaban mutlak, sehingga pertanggungjawaban mutlak ini bisa diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan melainkan dapat pula dilakukan perlindungan hukum secara kepidanaan.¹²

Hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia, khususnya terkait pemidanaan terhadap korporasi, semakin mendapatkan perhatian serius. Hal ini dikarenakan semakin maraknya kasus-kasus pencemaran yang melibatkan korporasi besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh luas, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan yang berskala besar.¹³ Namun, penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup menjadi permasalahan tersendiri. Menanggapi hal tersebut, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan ketentuan bahwa korporasi dapat dikenakan pidana apabila terbukti terlibat dalam pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan dasar hukum yang jelas mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada individu dan korporasi yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sebagai

¹²Muslim, M. “Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup”. *EKSEKUSI*, 3(2), 2021, hlm. 82. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/13048>

¹³Fajriyanti, Selviana. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan (Studi Kasus Polres Sarolangun)*. Diss. Universitas Jambi, 2025. <https://repository.unja.ac.id/76325/2/OK%20GAS.pdf>

¹⁴Akrial, Z., & Susanti, H. “Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *UIR Law Review*, 1(2), 2017, hlm. 137. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/953>

entitas hukum, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana melalui tindakan yang diambil oleh pengurusnya, meskipun mereka bukan individu yang melakukan pelanggaran secara langsung. Meskipun demikian, penerapan pidana terhadap korporasi menghadapi banyak tantangan, seperti pembuktian keterlibatan korporasi dalam tindak pidana lingkungan dan penerapan sanksi yang efektif.¹⁵

Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman minimum di samping maksimum, perluas alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.¹⁶

Perlunya evaluasi terhadap pengaturan hukum mengenai pemidanaan terhadap korporasi ini semakin mendesak, karena meskipun sudah ada peraturan yang mengatur, dalam praktiknya banyak korporasi yang masih lolos dari sanksi atau hukuman yang setimpal. Faktor-faktor seperti ketidakjelasan mekanisme pembuktian, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakberdayaan masyarakat atau instansi terkait dalam mengawasi kegiatan korporasi menjadi hambatan utama dalam efektivitas implementasi hukum ini. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pemidanaan terhadap korporasi seharusnya dijalankan agar dapat memberikan dampak positif dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

¹⁵Bawole, G. "Implementasi Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU NO.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Lex Crimen*, 8(2). 2019, hlm.180. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25619>

¹⁶A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia group, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 112.

Dengan memahami permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai aspek hukum yang mengatur pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, serta untuk menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang dapat memperkuat sistem hukum lingkungan di Indonesia, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas industri terhadap lingkungan hidup terkhusus dibidang B3.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penerapan sanksi pidana terhadap bentuk-bentuk perbuatan pencemaran lingkungan hidup dibidang limbah yang dilakukan oleh korporasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 (Studi Putusan: No. 893/Pid.Sus/2023/PN Srg)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan penerapan sanksi terhadap bentuk-bentuk perbuatan pencemaran lingkungan hidup dibidang limbah yang dilakukan oleh korporasi.

2. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin memahaminya lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum, khususnya konteks hukum pidana, serta isu-isu terkait pengaturan yang mengatur pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai regulasi yang mengatur pemberian pidana terhadap korporasi itu sendiri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan aturan terkait penerapan pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini beberapa konsep penting yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik. Maka penjatuan pidana tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjatuan pidana didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang lengkap dalam persidangan.¹⁷

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan rangkaian peristiwa dalam persidangan tentang pembuktian fakta persidangan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Tujuan pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁸ Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan,

¹⁷Laia, Fariaman. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2.4, 2021, hlm.529. <https://media.neliti.com/media/publications/465236-none-f91a2138.pdf>

¹⁸Darmawan, Randika Fitrah, Slamet Sampurno Soewondo, and Sabir Alwi. "Penggunaan Asas Beban Pembuktian Terbalik sebagai Penyelesaian Perkara Kesalahan yang Dilakukan Oleh Dokter." *Sasi* 27.2, 2021, hlm. 137. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/426/343>

pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Sehingga, acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan.

2. Korporasi

Secara etimologi korporasi berasal dari *corporatie* bahasa Belanda dan *corporation* bahasa Inggris. *Corporation* berasal dari kata kerja *corporare* yang berasal dari kata *corpus*, yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian *corporatio* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, atau badan yang dijadikan orang, dengan kata lain badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.¹⁹

Korporasi adalah suatu perusahaan yang diakui secara hukum. Korporasi berbentuk kumpulan organisasi profesi atau perusahaan yang berbadan hukum dan non berbadan hukum. Keterlibatan orang yang tergabung dalam perseroan ini sama halnya dengan keterlibatan dalam perseroan.²⁰

3. Pencemaran Lingkungan Hidup

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau mengotori lingkungan. Sedangkan lingkungan adalah kesatuan antara benda, daya, keadaan, dan makhluk

¹⁹Bawole, G. “Implementasi Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU NO. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan”. *Lex Crimen*, 8(2). 2019, hlm. 181. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25619>

²⁰SCBD, “Korporasi : Pengertian dan Jenis-jenisnya”, <https://virtualofficescbd.id/blog/korporasi-pengertian-dan-jenis-jenisnya>, 08/07/24

hidup termasuk juga manusia yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya.”

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) Berbunyi: ”Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

F. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Secara Langsung

Sejak tahun 1944 telah diatur secara tegas bahwa suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Teori pertanggungjawaban pidana secara langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai alasan pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut teori ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior (*Senior Officer*) yang dikategorikan sebagai perbuatan korporasi. Maka dari itu agar suatu korporasi dapat dibebani

pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²²

Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

3. Teori Pemidanaan

Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam

²¹Kritian, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa aulia, Bandung, 2014, hlm. 55

²²Mokhamad Aris, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual", *Secara Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 18, <https://ejurnal.ubk.ac.id>.

penjatuan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya.²³ Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁴

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian ini sebagai *resousce* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan dari hasil berbagai sumber dengan penelitian ini berkaitan langsung dengan sumber yang teridentifikasi adalah:

²³Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol 6 Issue 2, 2022, hlm. 177. file:///C:/Users/asus/Downloads/04+Syarif.pdf

²⁴ Prodjodikoro, Wirjono, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia", P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3

No	Nama Peneliti	Judul dan tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ronaldi (Skripsi)	Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindakan perusakan dilingkungan hidup di bidang lautan	Penelitian ini terletak pada tipe Penelitian yaitu yang meneliti mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi	Objek kajian ini terletak pada dasar pertimbangan mengenai pertanggung jawaban pidana studi kasus pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2	Sri rahayu rahmat (Skripsi)	Pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh dumping limbah	penelitian ini terletak pada tipe penelitian yaitu mencari pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi	Objek kajian ini terletak pada pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh dumping limbah
3	Rizal amirul	Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam	penelitian ini terletak pada tipe	Objek kajian ini terletak pada

	falah (Skripsi)	pencemaran lingkungan hidup	penelitian yaitu mencari pertanggungja waban pidana terhadap korporasi	keputusan ketua mahkamah agumg nomor 36/KMA/II/20 13
--	--------------------	--------------------------------	---	---

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, maka penulis mengadakan pengamatan terlebih dahulu terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang diteliti, ada beberapa bagian dalam metode penelitian yuridis normatif yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong sebaai yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menelaah bahan baku hukum primer dan bahan baku sekunder.²⁵

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan bahan-bahan yang di perlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang berupa: konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.²⁶

²⁵Rini Dwiantari, Ridwan, "Pemidanaan Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Pejabat Publik di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kriminologi)", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 20. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/35176/20097>

²⁶Sisi Delica Utary, Hafrida, Dheny Wahyudhi, "Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 27. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31809/17621>

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷ Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²⁸

²⁷Dessy Rakhmawati, Dheny Wahyudhi, Tri Imam Munandar, Herry Liyus, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 49. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/41613/20219>

²⁸Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cv. Penerbit Qiara Media, 2021. hlm. 59. <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>

c. Pendekatan Konseptual

Pengertian tentang Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), menurut pengertian yang diberikan marzuki bahwa “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.²⁹ Dalam melakukan pendekatan konseptual diperlukan untuk melihat aturan yang ada, dan juga melakukan analisis dengan teori yang ada dan dikembangkan melalui aturan yang akan di kaji.³⁰

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku, artikel, laporan dan berita yang terkait dengan pemicanaan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.

c. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus.

²⁹Nur Solikin, *ibid*, hlm. 60.

³⁰Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wukandari, Putra Eva Ditayani Antari, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Bisnis dengan Sistem Ponzi di Indonesia”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 411. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/36199/20200>

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini adanya analisis bahan hukum guna untuk menganalisis atau memberikan komentar terhadap permasalahan yang diteliti. Baik dari kajian kepustakaan maupun dari hasil pemikiran sendiri. Dalam penelitian yuridis normatif cara yang digunakan yaitu menilai benar atau salahnya terhadap objek yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dibagi ke dalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan arahan atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan serta menentukan permasalahan yang akan dibahas pada bab ketiga dengan menggunakan landasan teori yang terdapat dalam pembahasan bab pertama ini.

BAB II: Bab kedua merupakan bab yang menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.

BAB III: Bab ketiga adalah bab pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pengaturan sanksi

terhadap tanggungjawab pidana korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dibidang limbah dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3.

BAB IV: Bab keempat adalah bab penutup, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari bab pembahasan serta berisikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada Skripsi ini.